

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *BA'Y AL WAFI'*
SAWAH DI DESA PILANGSARI KECAMATAN GESI
KABUPATEN SRAGEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ALFIATUN KHOIRIYAH
NIM.162.111.295

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA
2020**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *BA'Y AL WAFU'*
SAWAH DI DESA PILANGSARI KECAMATAN GESI
KABUPATEN SRAGEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

ALFIATUN KHOIRIYAH

NIM. 162.111.295

Surakarta, 07 Oktober 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A

NIP. 19761113 200112 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr, Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ALFIATUN KHOIRIYAH

NIM : 16.21.11.295

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *BA'I AL WAFI'* SAWAH DI DESA PILANGSARI KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 07 Oktober 2020



Alfiatun Khoiriyah

NIM. 162.111.295

Dr. Aris Widodo S.Ag.,M.A

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Alfiatun Khoiriyah

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Alfiatun Khoiriyah, NIM : 162111295 yang berjudul : **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK BA'I AL WAFI' SAWAH DI DESA PILANGSARI KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN”** Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 07 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Aris Widodo S.Ag.,M.A

NIP: 19761113 200112 1 001

PENGESAHAN

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *BA'I AL WAFI*' SAWAH DI DESA PILANGSARI KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN

Disusun oleh :

ALFIATUN KHOIRIYAH

NIM. 16.21.11.295

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Senin, 19 Oktober 2020/ 02 Rabiul Awal 1442
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Muhammad Julijanto, S.Ag.M.Ag

NIP : 19720715 201411 1 003

Penguji II



Dr. Abdul Aziz, M.Ag.

NIP : 19680405 199403 1 004

Penguji III



Ning Karna Wijaya, M.Si

NIP : 19830124 201701 2 155

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”

(QS. An-Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah.

Dengan segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia ada dalam proses kehidupan ku, khususnya untuk:

1. Kedua orangtuaku Bapak Sutarlani dan Ibu Supini yang telah memberikan dukungan, motivasi serta tidak henti-hentinya mendoakan dalam setiap langkah kehidupanku, terimakasih untuk semua kasih sayang yang telah kalian berikan.
2. Kakak tersayang Saiful Anwar dan adek tercinta Muhammad Zarkoni yang menjadi penyemangatku semoga Allah selalu memudahkan segala urusan dan semoga selalu dikaruniai keberuntungan.
3. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua do'a dan restunya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan *bunyinya*. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وامحمد إالرسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمدلله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikun Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dn hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *BA' I AL WAF A'* SAWAH DI DESA PILANGSARI KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak H. Sholakhuddin Sirizar, M.A. Selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
6. Bapak Dr. Aris Widodo, S.A.g.,M.A . Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Bapak dan Ibu saya yang selalu mendo'akan, mendidik, mendukung dan memberikan kasih sayang yang luar biasa yang tidak pernah ada habisnya, serta seluruh pengorbanan yang tidak dapat dinilai oleh apapun.
9. Semua pihak narasumber yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan banyak informasi terkait jual beli helm dan bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2016 yang telah terutama teman-teman HES Kelas H yang telah memberikan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun berharap kritik dan saran agar dapat membangun dan memperbaiki serta menyempurnakan hasil tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 07 Oktober 2020

Penyusun

Alfiatun khoiriyah

162.111.295

ABSTRAK

ALFIATUN KHOIRIYAH, NIM: 162111295, “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *BA’I AL WAFa’* SAWAH DI DESA PILANGSARI KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN**”. Sistem *bai’ al wafa’* adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang tunai menjual harta yang diam (properti) dengan syarat apabila dia melunasi uang yang diambilnya maka ia dapat menarik kembali propertinya. Artinya selama orang tersebut belum mempunyai uang untuk membayarnya kembali maka properti tersebut tidak dapat dimiliki kembali. Sedangkan Praktik *bai’ al wafa’* yang berada di desa Pilangsari tersebut berbeda, yakni dilakukan dengan cara menetapkan waktu tahunan/musiman.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik akad *bai’ al wafa’* sawah di desa Pilangsari kecamatan Gesi kabupaten Sragen dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *bai’ al wafa’* sawah di desa Pilangsari kecamatan Gesi kabupaten Sragen.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan, yaitu penelitian yang dinyatakan responden secara lisan dan perilaku nyata di lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber data sekunder berasal dari dokumen-resmi, al-qur’an, hadis, buku-buku fiqh muamalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini objek penelitian adalah jual beli helm. serta teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek *ba’i al wafa’* sawah di desa Pilangsari kecamatan Gesi kabupaten Sragen dengan yakni jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang di jual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati telah tiba. Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai praktik dan juga teori *bai’ al wafa’* maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli yang terjadi di desa Pilangsari kecamatan Gesi kabupaten Sragen tersebut ada yang sudah sesuai dengan hukum syarat dan ketentuan fiqh Muamalah serta ada yang masih belum dapat memenuhi syarat dan ketentuan fiqh Muamalah, karena menggunakan tempo/waktu tahunan dalam membayar kembali sawahnya.

Kata Kunci: *Ba’i al wafa’*, Sawah, Fiqh Muamalah

ABSTRACT

ALFIATUN KHOIRIYAH, SRN: 162111295, "**FIQH MUAMALAH REVIEW OF *BA'I AL WAFI'* RICE FIELDS PRACTICE IN PILANGSARI VILLAGE, GESI DISTRICT, SRAGEN DISTRICT**". The system of *bai 'al wafa'* is a sale and purchase carried out by a person who needs cash and sells a stationary property (property) on the condition that if he repays the money he took, he can withdraw the property. This means that as long as the person does not have the money to pay it back, the property cannot be owned again. Meanwhile, the practice of *bai 'al wafa'* in the village of Pilangsari is different, which is done by setting an annual / seasonal time

This research uses qualitative field research methods, namely research that is expressed by respondents verbally and real behavior in the field. Sources of data used are primary data sources derived from interviews, observations, documentation, and secondary data sources derived from official documents, al-quran, hadith, muamalah fiqh books. The data collection techniques used were observation, interview and documentation. In this case the object of research is the sale and purchase of rice fields . The data analysis technique used is descriptive analysis technique.

The results of the study concluded that the practice of *ba'i al wafa'* rice fields in Pilangsari village, Gesi sub-district, Sragen regency, is a sale and purchase carried out on the condition that the goods sold can be bought back by the seller when the agreed time limit has arrived. Based on research and discussion of the practice and theory of *bai 'al wafa'*, it can be said that the buying and selling practices that occur in Pilangsari village, Gesi sub-district, Sragen regency are in accordance with the legal terms and conditions of Muamalah fiqh and some are still unable to meet the requirements and the provisions of Muamalah fiqh, because it uses an annual tempo/time in paying back the fields.

Keywords: *Ba'i al wafa'*, rice fields, Fiqh Muamalah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TEORI TENTANG KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM, BA'I AL WAFI' DAN KETERKAITAN ANTARA RAHN DAN ISLAM, BA'I AL WAFI'	
A. Konsep Jual Beli Islam.....	27

1. Pengertian Jual Beli.....	27
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	29
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	33
4. Macam-macam Jual Beli	38
5. Jual Beli yang di larang.....	41
6. Manfaat Hikmah dan Jual Beli.....	47
B. <i>Ba' i Al Wafa'</i>.....	47
1. Pengertian <i>Ba' i Al Wafa'</i>	47
2. Dasar Hukum <i>Ba' i Al Wafa'</i>	53
3. Rukun dan Syarat <i>Ba' i Al Wafa'</i>	56
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK AKAD <i>BA' I AL Wafa'</i>	
SAWAH DI DESA PILANGSARI KECAMATAN GESI KABUPATEN	
SRAGEN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Kondisi Geografis.....	58
2. Keadaan Umum	60
3. Kehidupan Agama	60
4. Keadaan Ekonomi	61
5. Pendidikan	62
B. Praktik <i>Ba' i Al Wafa'</i> Sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.....	62

BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD *BA'I AL WAFI'* SAWAH DI DESA PILANGSARI KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN

A. Analisis Praktik Akad *Ba'i Al Wafa'* Sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.....72

B. Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktik Akad *Ba'i Al Wafa'* Sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.....78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84

B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Penjual dan Pembeli
2. Lampiran 2 : Field Notes
3. Lampiran 3 : Foto Wawancara
4. Lampiran 4 : Jadwal Rencana Penelitian
5. Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan dunia tidak lepas dari makhluk satu dengan makhluk lainnya yang saling berhubungan diantara keduanya. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Allah menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah di bumi yang artinya kita sebagai hambanya diberi amanah untuk menjaga segala yang ada dalam kehidupan. Termasuk dalam segi bidang bermuamalah yang melibatkan antar sesama manusia.

Pengertian muamalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkungannya luas. Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti shalat, puasa dan haji dapat disebut sebagai muamalah. Hukum Islam dibidang muamalah dapat dibagi dapat dibagi dalam dua garis besar yaitu munakahat (perkawinan), jinayat (pidana), dan muamalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.¹

Islam mengatur hubungan antara manusia muamalah yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling

¹Fathurrahman Jamil, “*Fiqih Muamalah*”, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, vol. 3, ed. Tufik Abdullah (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 133

mengamalkan. Sedangkan menurut terminologi yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi pergaulan sosial.² Kaidah yang berlaku dalam bidang muamalat berbunyi :

الرِّضَا سَيِّدُ الْأَحْكَامِ

“ Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalat) ”.

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.³ Dalam kaidah ushul fiqh juga dijelaskan bahwa kegiatan tentang muamalah dijelaskan yakni berbunyi sebagai berikut :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ

Artinya :“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Dalam muamalat semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’.⁴

²Abdul Rahman Ghazaly. Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana. 2010), hlm. 3

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017) hlm. 5-6

⁴ *Ibid.* hlm. 4

Dalam kitab *Fathul Qorib*, karya Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'i dijelaskan bahwa secara bahasa jual-beli adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara', maka pengertian jual-beli yang paling tepat ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara'.⁵

Kegiatan jual beli mencakup banyak sekali aspek, diantaranya yaitu jual beli sawah yang dilakukan di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen yakni jual beli yang dilakukan dengan sistem *ba'i al wafa'*. Mayoritas masyarakat Pilangsari merupakan petani padi dan juga palawija yang dimana mereka saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya.

Para petani Desa Pilangsari tidak selalu panen dengan hasil yang memuaskan kadang mereka mendapati panen yang kurang baik, maka alhasil pendapatan mereka juga semakin rendah. Sedangkan kebutuhan semakin banyak seperti untuk membiayai anaknya yang masih menempuh belajar di dunia pendidikan. Kemudian ada faktor lain untuk mencukupi kebutuhan lain seperti digunakan untuk membayar hutang yang mereka miliki. Kemudian juga untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan, karena menjadi PNS sehingga tidak mempunyai waktu untuk meggarap sawah yang dimilikinya serta ada yang menjual karena faktor usia mereka yang rentan cukup tua sehingga tidak sanggup apabila

⁵Syaikh Al Imam Al Alim Al Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asyafi'i, *Fathul Qarib*, Terj. Imran Abu Amar (Kudus: Menara Kudus 1983) hlm: 228

bekerja di sawah. Hal ini lah yang mendorong sebagian masyarakat Desa Pilangsari berniat untuk menjual sawahnya dengan sistem *ba'i al wafa'*.

Praktik Jual Beli di Desa Pilangsari dilakukan dengan cara lisan dan tanpa melalui perantara apapun antara penjual dan pembeli. Mereka mengandalkan asas kepercayaan dalam akad tersebut. Hal yang membuat menarik dalam aktivitas jual beli sawah dengan sistem *bai' al wafa* ini tidak terjadi perpindahan kepemilikan diantara keduanya (penjual dan pembeli), serta tidak jelas mengenai batas waktu yang ditentukan pada transaksinya. Artinya pada transaksi ini penjual mendapatkan uang dan si pembeli mendapatkan sawah. Pembeli sawah juga berhak menggarap sawah tersebut selama waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan sawah akan kembali kepada pemiliknya setelah menebus uang yang sesuai dengan perjanjian dalam kurun waktu yang tidak ditentukan pula, jika belum bisa membayar maka sawah tidak akan kembali, itu artinya penguasaan pemanfaatan penggarapan sawah masih berada pada si pembeli tersebut.

Berdasarkan hal diatas artinya ada ketidaksesuaian dengan syarat-syarat dan ketentuan jual beli secara fiqih muamalah. Seharusnya dalam akad jual beli terjadi perpindahan pemilik dari penjual ke pembeli. Kemudian tidak ada waktu untuk membatasi kepemilikan objek barang yang diperjualbelikan, serta tidak menggunakan harga sawah pada umumnya, melainkan dengan kehendak atas apa yang mereka sepakatkan.

Maraknya praktik *ba'i al wafa'* yang kurang sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah sehingga perlu adanya informasi bagi pihak yang membutuhkan agar dalam melakukan praktik jual beli tersebut dapat sesuai

dengan kaidahnya. Permasalahan ini penting untuk diteliti dalam dunia akademisi karena minimnya informasi yang didapat oleh masyarakat serta kurangnya kesadaran bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi secara Islam perlu memperhatikan dari segala aspek agar tidak menimbulkan *kemadharatan* bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian hasil dari penelitian dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana melakukan kegiatan jual beli yang telah sesuai dengan aturan-aturan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabiyyuna Muhammad SAW.

Dari latar belakang inilah peneliti ingin mengkaji dan meneliti secara rinci terhadap praktik *ba'i al wafa'*, serta sudahkah sesuai aktivitas jual beli tersebut dengan teori aturan-aturan fiqih muamalah yang telah dipelajari di dunia akademik.

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Pilangsari kecamatan Gesi Kabupaten Sragen karena adat transaksi jual beli sawah tersebut berbeda dengan daerah lainnya, pada daerah lain mayoritas *'urf* transaksinya batas waktu penguasaan sawah di tentukan diawal oleh penjual, sedangkan di Desa Pilangsari ini tidak ditentukan batas waktu penguasaannya sehingga tidak dapat diprediksikan sawah itu dapat kembali kepada si pemilik tersebut itu kapan. Maka dari hal ini penulis tertarik dan menarik kesimpulan untuk meneliti transaksi muamalah tersebut dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik *Ba'i Al Wafa'* Sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *ba'i al wafa'* sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap *ba'i al wafa'* sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu untuk :

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik *ba'i al wafa'* sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap *ba'i al wafa'* di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para akademisi maupun praktisi yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pemahaman dalam bidang ekonomi syariah khususnya tentang *ba'i al wafa'*.

- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana mekanisme praktik *ba'i al wafa'* yang sesuai ketentuan dan syariat Islam.
 - c. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana hukumnya praktik *ba'i' al wafa'*.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi untuk menjadikan acuan dasar bagaimana praktik *ba'i al wafa'*.
 - b. Penelitian ini juga dapat dipakai sebagai pijakan untuk mengetahui bagaimana hukum praktik *ba'i al wafa'* dalam syariat Islam.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al mubadalah* (saling menukar). Adapun pengertian jual beli secara istilah sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini :

- a. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq seperti dikutip oleh Qamarul Huda menyatakan bahwa “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan”.
- b. Pengertian jual beli menurut Taqiyyudin seperti dikutip oleh Qamarul Huda, adalah “Saling menuar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara’.

- c. Pengertian jual beli menurut adalah Wahbah az-Zuhaili seperti dikutip oleh Qamarul Huda adalah “Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu”.⁶

Dari definisi-definisi dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syarak.⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam islam, baik disebutkan dalam Al Qur'an al Hadist maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (١١)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras. 2011) hlm. 51

⁷*Ibid .hlm. 52*

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “*Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan*”.

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁸

3. Rukun Jual Beli

Nasrun Harun dalam Siah Khosyi'ah menyatakan bahwa Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapi rukun akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri atas :

- a. Shigat al-aqad
- b. Pihak-pihak yang berakad
- c. Objek akad

Ulama madzab Hanafi menyatakan bahwa pihak-pihak yang berakad dan objek akadtidak termasuk dalam syarat akad.

Menurut mereka rukun adalah suatu esensi yang berada dalam akad

⁸*Ibid.*, hlm:54.

itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad berada diluar esensi akad.⁹

4. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi dalam Rukun Jual Beli
 - a. Syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan qabul).

Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.
 - b. Syarat-syarat Aqid (penjual dan pembeli)
 - 1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum, dalam Islam dikenal istilah baligh (dewasa dan berakal sehat).
 - 2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri, karena apabila dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumbuh ulama jual beli tersebut tidak sah.
 - c. Syarat-syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad).
 - 1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung.
 - 2) Benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga (suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.

⁹Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan Cetakan 1*, (Bndung:Pustaka Setia, 2014), hlm. 76

- 3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Adapun proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli fudhuli.
- 4) Benda yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad

Salah satu persyaratan pada barang yang ditransaksikan harus jelas sifat dan kualitasnya, demikian juga harganya, maka calon pembeli berhak melihat barang yang akan dibelinya. Sebelum akad terjadi baik pembeli maupun penjual belum terikat apa-apa dan bebas menentukan (memilih) apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan.¹⁰

5. Klasifikasi Jual Beli

1. Jual beli berdasarkan pertukarannya, secara umum dibagi menjadi empat macam, yaitu :
 - a. Jual beli *salam*, adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
 - b. Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

¹⁰Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Bandung :Pustaka Setia,2014) hlm:258

- c. Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.¹¹

2. Berdasarkan segi harganya, jual beli dibagi menjadi 4 macam:

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-Murabahah*) yaitu menjual dengan harga melebihi harga pembelian semula.
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-Tauliyah*) yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*) yaitu jual beli yang merugikan salah satu pihak.
- d. Jual beli (*al-Musawamah*) yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.¹²

6. *Ba'i Al Wafa'* (Jual Beli Pelunasan)

Bai'ul wafa' artinya seseorang yang membutuhkan uang tunai menjual harta yang diam (properti) dengan syarat apabila dia melunasi uang yang diambilnya maka dia dapat menarik kembali

¹¹Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah*, (Surakarta: FSEI Publishing 2013) , hlm : 100

¹²*Ibid.* 101

propertinya. Hukum jual beli ini sama dengan hukum penggadaian, menurut pendapat yang paling kuat bagi kita.¹³

7. Pengertian Harta dan Milik

- a. Definisi harta sebagaimana menurut para ulama yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan, bernilai, bisa disimpan, bergerak atau tidak bergerak dan bisa dipindahkann manfaatnya kepada orang lain untuk sementara waktu atau seperti disewakan dan dipinjamkan atau dipindahkan kepemilikannya selamanya seperti diperjual belikan dan dihibahkan.¹⁴
- b. Seperti yang dikutip oleh Enang Hidayat Adapun milik menurut bahasa yaitu kekuasaan bertindak sewenang-wenang terhadap sesuatu. Sementara menurut istilah menurut ulama syafi'i mendefinisikannya dengan “kekuasaan yang ada pada seseorang secara mutlak untuk memanfaatkan dan menasarafkan barang”.¹⁵

8. Perbedaan Harta dan Milik

Menurut Hanafiyah milik lebih umum dari pada harta, karena milik mencakup harta dan manfaat. Namun keduanya (harta dan manfaat) dapat dimiliki. Selain itu juga karena dari milik itu terdapat sesuatu yang dipandang harta dan bukan harta. Manfaat

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, Terj. Abu Aulia dan Abu Syaouqina, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa), hlm 41

¹⁴ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Jakarta : Rosda, 2019), hlm. 16

¹⁵*Ibid* . 16

menurut hanafiyah tidak dipandang harta. Cukup dipandang milik saja. Karenanya, akad ijarah, ariyah dan wasiat termasuk kedalam akad terhadap manfaat. Hal ini berbeda dengan mayoritas ulama yang berpendapat sebaliknya. Dengan demikian dari perbedaan tersebut dapat dipahami bahwa setiap milik tercakup didalamnya harta, dengan kata lain harta bagian dari milik.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Dalam hal tersebut maka Penulis mencoba mencari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Berikut merupakan penelitian yang dirasa cukup relevan yang membahas tentang praktik jual beli sawah, yakni sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Nurmawati 2015 dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Tahunan di Desa Purworejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Purworejo merupakan praktik ijarah bukanlah jual beli.¹⁷ Sedangkan pada penelitian ini penulis ingin menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan *bai' al wafa'* tersebut telah

¹⁶ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Jakarta : Rosda, 2019) hlm. 18

¹⁷Ratih Nurmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Tahunan di Desa Purworejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2009, hlm. 63

sesuai dengan akad jual beli yang sesuai dengan fiqih muamalah atau sebaliknya.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ifda Faridatul Khiftyani 2016 dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Dengan Sistem Tahunan Urip di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa praktik jual beli pada dasarnya merupakan sewa-menyewa antara penjual dan pembeli selain itu terdapat batas waktu yang ditentukan.¹⁸ Sedangkan yang akan penulis teliti yakni ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya akad jual beli tersebut karena pada penelitian yang akan dilakukan proses jual beli sawah tidak di batasi oleh waktu.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah Marsono 2013 dari universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*”. Dalam Penelitian ini menjelaskan bahwa terjadi kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Kesamaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti yakni sama-sama menggarap/mengolah sawah milik shohibul mal.¹⁹ Sedangkan perbedaannya yakni hasil dari garapan/olahan sawah tersebut, dibagi hasil

¹⁸Ifda Faridatul Khiftyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Dengan Sistem Tahunan Urip di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan. Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2016, hlm. 54

¹⁹ Nur Hidayah Marsono, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciami*” *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 72

diantara keduanya (shohibul mal dan penggarap) dengan ketentuan kesepakatan yang mereka buat bersama. Dalam penelitian penulis yang akan di lakukan, shohibul mal tidak mendapatkan bagi hasil dari garapannya tersebut.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Nina Anggraini pada Tahun 2018 dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah dalam Sistem Tahunan dan Oyotan (Studi Kasus Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur)* “. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang praktik sewa menyewa tanah sawah di Desa Nunggulrejo dimana penyewa berhak mengambil manfaat dari tanah tersebut dan menggarapnya. Pada praktik akad ini pemilik sawah juga diberi hasil dari pengolahan sawah tersebut sesuai kesepakatan.²⁰ Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nanti yakni shohibul mal tidak berhak menerima hasil pengolahan sawah yang digarap oleh pembeli.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah dan Thamrin Logawali dari Universitas Alauddin Makassar yang berjudul “*Jual Beli Tanah Sawah Milik Bersama (a'balu taung) Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa*”. Dalam jurnal ini peneliti meneliti tentang menjual sawah dengan status kepemilikan harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual Beli

²⁰ Nina Anggraini, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah dalam Sistem Tahunan dan Oyotan (Studi Kasus Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur)”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Lampung, 2018, hlm. 59

tanah sawah milik bersama (*a'balu taung*) seperti ini dianggap tidak sah karena terdapat beberapa ketentuan rukun jual beli yang tidak terpenuhi, akan tetapi karena adat yang telah turun temurun transaksi tersebut dianggap sah dengan syarat kedua belah pihak saling meridhoi dan tidak melanggar norma dan adat istiadat yang berada tempat tersebut.²¹ Perbedaan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tanah sawah yang akan diperjualbelikan benar-benar milik perseorangan yang akan menjual tanah sawah tersebut.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh pada Tahun 2015 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul “*Jual Beli Dengan Hak Kembali (Studi Komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i)* “. Dalam jurnal ini peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan jual beli dengan hak membeli kembali antara tinjauan kitab Undang-undang hukum perdata dan *ba'i al wafa'* menurut fikih syafi'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan KUHPer menurut pasal 1519 menjelaskan bahwa “kekuasaan untuk membeli barang kembali yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian disebutkan dalam pasal 1532 KUHPer “Dalam jual beli ini

²¹ Miftahul Jannah dan Thamrin Logawali, “Jual Beli Tanah Sawah Milik Bersama (*a'balu taung*) Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Makassar, 2016, hlm. 64

ada suatu jangka tertentu yang diperjanjikan untuk menebus kembali barang yang telah dijual dan jangka waktu jual beli ini tidak boleh lebih dari lima tahun. Sedangkan *ba'i al wafa'* menurut fikih syafi'i jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan tiba, sedangkan barang yang dijual tersebut bebas dipergunakan pembeli.²² Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih terfokus pada praktik tempo *ba'i al wafa'* yang terjadi pada lapangan penelitian tidak dapat bersifat tetap atau mengandung unsur ketidakpastian dalam berakad.

Berdasarkan berbagai macam penelitian literatur diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis belum ada yang meneliti tentang jual beli sawah dengan sistem kontrak sehingga perlu untuk penulis melakukan penelitian agar hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat membawa manfaat bagi penulis serta pada akademisi di bidang hukum ekonomi syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menguraikan dan membahas rumusan masalah yang akan teliti maka peneliti akan menggunakan metodologi penelitian yang sesuai dengan permasalahan yaitu dengan dengan penelitian lapangan

²² Dewi Wulan Fasya, "Jual Beli Dengan Hak Kembali (Studi Komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i)", *Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah*, (Malang) Vol.6 No.1, 2015, hlm.61

(*field research*) Yakni dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan.

Agar penyusunan skripsi ini berhasil dengan baik maka penulis menggunakan metode kualitatif yakni jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya, dipilihnya Penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan perincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.²³

Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi pada responden. Sehingga, tidak ada perlakuan dari penulis. Penulis hanya mendeskripsikan data yang didapat dari responden. Penyusunan dari penelitian ini dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak *mu'aqid*, tentang bagaimana proses pelaksanaan jual beli sawah dengan sistem kontrak dalam hal ini diarahkan guna memperoleh data yang sebenarnya-benarnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di daerah yang beralamatkan di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen dimana terjadi praktik *ba'i*

²³Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Bandung :Pustaka Setia. 2014).hlm.49

al wafa' sawah. Penelitian ini bersifat *field research* maka penulis langsung meneliti ke tempat yang dijadikan objek penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga Agustus 2020.

3. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis membaginya kedalam dua bagian yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang akan penulis gunakan yakni berupa data primer yakni data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.²⁴

Data primer dari penelitian ini yakni berupa data yang diperoleh secara langsung dari warga Desa Pilangsari Kecamatan Gesi

²⁴ Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Bandung :Pustaka Setia. 2014).hlm.53

Kabupaten Sragen dalam bentuk opini/pendapat pada wawancara terhadap masyarakat yang melakukan akad jual beli sawah (penjual dan pembeli) dengan praktik *ba'i al wafa'*.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi atau kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa data-data dan dokumentasi. Dalam kaitan ini, peneliti dapat mencari data sekunder ini melalui sumber data sekunder.²⁵

Maka berdasarkan pengertian tersebut penulis akan mengumpulkan data-data yang bersumber dari kitab-kitab, buku, serta literatur kepustakaan yang sesuai dengan tema judul penelitian yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

²⁵*Ibid., hlm.54*

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Susan Stainback dalam Sugiyono: mengemukakan bahwa “*Interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant than can be gained trough observation alone*” yang berarti dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang mendalam tentang menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi.²⁷

Yakni pada penelitian ini penulis melakukan komunikasi secara langsung melalui wawancara terhadap masyarakat Desa Pilangsari yang terlibat (penjual dan pembeli) yaitu (Bapak Muji, Bapak wagiyo dan Ibu Diami) dalam proses praktik *bai' al wafa'* (kesepakatan) tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan teknik ini

²⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007) hlm: 186

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.227

peneliti dapat menggunakan sampel yang besar. Selain itu data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagaimana teknik wawancara.

Pada penelitian ini penulis pengambilan data melalui segala sesuatu yang berupa gambar-gambar atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *bai'ul wafa'* di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.

c. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data secara lengkap tahap berikutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk mendapat kebenaran-kebenaran yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah deskriptif analisis. Analisa data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis sistem jual beli menurut hukum Islam. Setelah pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya di sentasi atau dikumpulkan.²⁸

a. Reduksi Data

²⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, hlm.288

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penulis akan memusatkan perhatian dan penyederhanaan data catatan lapangan hasil wawancara dan dokumentasi di dDesa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.

b. Penyajian data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Penulis menyajikan hasil penelitian berupa hasil wawancara dan hasil dokumentasi di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.

c. Menarik kesimpulan

Menurut Miles & Huberman penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan dirverifikasi selama penelitian

berlangsung.²⁹ Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penyajian data wawancara dan hasil dokumentasi di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah dan memperjelas gambaran tentang proposal penelitian ini, maka penulisan dalam penelitian dapat di sistematikan kedalam beberapa bagian. Pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab yang mana antar bab saling beerkaitan yakni sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjaun pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap *Ba’i al Wafa’* di desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen” yang pada intinya pada bagian ini diuraikan gambaran yang melatar belakangi penelitian ini.

BAB II : Berisi tentang landasan teori variable penelitian. Bab ini membahas tentang variabel teori secara umum yang akan digunakan sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : Membahas tentang penyajian data berupa gambaran umum Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. Untuk mengetahui lebih jauh letak geografis pada daerah objek penelitian tersebut serta digambarkan kehidupan beragama yang terdapat dalam

²⁹ Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16

Pilangsari guna mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap agama dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kegiatan jual beli.

BAB IV : Membahas serta menganalisis uraian yang ada pada pembahasan ini. Sekaligus menjawab permasalahan *ba'i al wafa'* sawah yang dilakukan oleh masyarakat di desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, yaitu analisis dari segi pelaksanaan jual beli dari perspektif fiqih muamalah dengan menyertakan terbentuknya unsur-unsur akad antara penjual dan pembeli, serta manfaat dan madharatnya pada pihak masyarakat yang bersangkutan.

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan, juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap masalah yang tengah dibahas. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM *BA' I AL WAFI'*

A. Konsep Jual Beli dalam Islam

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.³⁰

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Secara syariat, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta (walaupun dalam tanggungan) atau tukar menukar harta dengan jasa yang mubah dengan transaksi selamanya, bukan riba dan pinjaman.³¹

Secara etimologis jual beli berasal dari bahasa Arab *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, menggantikan dan menukar sesuatu

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 69.

³¹ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk. *Fiqh Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm.345

dengan sesuatu yang lainnya. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka kata *ba'i* berarti jual beli, tetapi sekaligus beli.³²

Sedangkan secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan Hanafi terdapat dua definisi jual beli adalah :

- a) Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu
- b) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Sedangkan Ulama Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan tukar menukar harta/ barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.³³

³² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53

³³ Ibid. hlm. 53

Secara hukum, Islam tidak merinci secara jeli mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam yang menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi sebuah sistem jual beli.³⁴

Definisi jual beli sebagaimana yang dikemukakan para ulama dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan tukar menukar harta dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.³⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al Qur'an

An- Nisa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

³⁴ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm.

³⁵ Enang Hidayat, 2015, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 12

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁶

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya *uncertainty*/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.³⁷

Al Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ
(البقرة : ١٩٨)

Artinya:

Tidak ada dosamu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana

³⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm, 48

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah Cet. 3*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 70

*yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*³⁸

Informasi tentang jual beli dalam ayat di atas dibarengkan dengan penegasan terhadap etika dalam melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Ayat di atas muncul saat menceritakan tentang orang jahiliyah Arab sebelum mereka masuk Islam. Sudah menjadi kebiasaan mereka apabila mereka melakukan haji sekaligus juga melakukan perniagaan. Kemudian ketika mereka masuk Islam, banyak yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keabsahan haji yang dilaksanakan bareng-bareng perniagaan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa boleh melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Hal ini menegaskan bahwa jual beli merupakan hal yang sah dan mulia.

b. Hadits

Apresiasi Rasulullah terhadap jual beli terlihat dalam sabdanya ketika ia ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik, sebagaimana dalam Hadis berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رواه البزار و صححه الحاكم)

³⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, hlm. 19

Artinya :

Dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a. bahwasanya Rasulullah SAW ditanya: mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik," (HR.al Bazzar dinyatakan sahih oleh al Hakim al Naysaburi)³⁹

Hadis Rasulullah Saw tentang penghargaan terhadap seorang pedagang yang jujur.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"Pedagang yang dapat dipercaya dan jujur akan bersama-sama para nabi, shiddiqin, syuhada".⁴⁰

c. Ijma'

Umat Islam sepakat (ijma') tentang kebolehan melakukan jual beli karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jual beli merupakan bagian dari peradaban. Ibn khaldun menjelaskan bahwa dari segi alaminya, manusia adalah makhluk beradaban (kreatif dan inovatif) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual beli atau pertukaran.⁴¹

Imam Syafi'i berkata, " Hukum asal jual beli adalah mubah apabila dilakukan dengan saling merelakan diantara dua pihak

³⁹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Depok: Kencana), hlm. 158-159

⁴⁰ Jami At Tirmidzi, Nomor 1130 (Online), Tersedia di, <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1130>, diakses pada tanggal 14 September 2020 Pukul 21:35

⁴¹ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 7

yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi tersebut, kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang semakna dengan larangan itu, adapun yang selain itu kami berpendapat hukumnya mubah berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqarah Ayat 275: "Allah telah menghalalkan jual beli". Dan surat An Nisa' ayat : 29 "Kecuali dengan jalan perniagaan yang didasari suka sama suka". Hukum jual beli dapat berubah menjadi haram kalau meninggalkan kewajiban karena terlalu sibuk sampai dia tidak menjalankan kewajiban ibadahnya.⁴²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli. Tentang banyaknya rukun jual beli, Ulama madzab beberapa pendapat.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah: penjual (*bai'*), pembeli (*musytari'*), ijab qabul, dan barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), dan nilai tukar pengganti barang. Penjual dan pembeli adalah dua pihak bertransaksi (*aqidayn*), dua orang yang berbeda yang berakal, baligh dan tamyiz. Barang yang dijual harus sudah wujud atau ada, berupa benda yang bernilai atau bermanfaat bagi manusia dan dilindungi oleh hukum syar'i (*mal*

⁴² Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 7

mutaqawwam), milik sendiri dan bisa diserahkan pada saat akad (*ma'qud alaih*). Ijab dan qabul dilaksanakan oleh orang yang berakal, baligh dan tamyiz, dalam satu majlis dan dengan lafaz atau kalimat yang sesuai antara ijab dan qabul (sighat akad). Harga nilai tukarnya jelas dan dapat diserahterimakan pada saat akad, serta dalam bentuk bukan barang yang diharamkan syar'i.⁴³

Adapun syarat jual beli menurut Jumhur Ulama adalah sebagai berikut :

a. Syarat yang berakad

- 1) Berakal ('aqil) bukan orang gila
- 2) Yang melakukan jual beli adalah orang yang berbeda.⁴⁴

b. Syarat yang terkait ijab dan Kabul

Para Ulama Fikih sepakat bahwasanya unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak dan hal itu bisa dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Untuk itu mereka mengemukakan syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.⁴⁵

⁴³ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Depok: Kencana), hlm. 172

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115

⁴⁵ Ibid. hlm. 116

c. Syarat yang berhubungan dengan barang (ma'qud 'alaih) pada barang yang diakadkan, disyaratkan enam hal:

- 1) Kesucian barang
- 2) Kemanfaatan barang
- 3) Kepemilikan orang yang berakad atas barang
- 4) Kemampuan untuk menyerahkan barang
- 5) Pengetahuan tentang barang, dan
- 6) Telah diterimanya barang yang dijual.

a) Kesucian barang

Barang yang ditransaksikan harus suci. Barang najis tidak sah diperjualbelikan, seperti minuman keras dan kotoran hewan untuk pupuk tanaman. Barang najis juga tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar. Maka kulit binatang yang belum disamak tidak boleh dijadikan uang.⁴⁶

b) Kemanfaatan barang

Barang yang ditransaksikan harus bermanfaat. Tidak boleh menjualbelikan serabgga, ular, atau tikus kecuali apabila bisa dimanfaatkan. Boleh menjualbelikan kucing dan lebah. Boleh menjualbelikan macan, singa dan binatang bisa digunakan untuk berburu atau

⁴⁶ Aizza aly Shofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli Padi dengan Sistem Tebas*, Jurnal Ishraqi, (Surakarta) Vol 1 Nomor 1, 2017, hlm. 20

dimanfaatkan kulitnya. Boleh menjualbelikan gajah untuk mengangkut barang. Boleh menjualbelikan burung beo, burung merak, dan burung-burung yang bagus bulunya meskipun tidak bisa dimakan karena menikmati suaranya dan memandangnya adalah sesuatu yang mubah.

c) Kepemilikan orang yang berakad atas barang

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang berakad atau mendapat izin dari pihak pemilik. Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin maka ini dianggap sebagai transaksi *fudhuli*. Fudhuli adalah orang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa izinnya. Contohnya, suami menjual apa yang dimiliki oleh istrinya tanpa izin sang istri atau membeli barang untuknya tanpa izin darinya untuk melakukan pembelian.⁴⁷

d) Kemampuan untuk menyerahkan barang

Keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan, apabila barang tersebut tidak bisa diserahterimakan,

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, terj. Ahmad DZulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal, (Depok: Keira Publishing, 2015). Hlm. 35

kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.⁴⁸

e) Pengetahuan tentang barang

Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena factor “ketidaktahuan” yang bisa termasuk “menjual kucing didalam karung”, karena itu dilarang.⁴⁹

f) Telah diterimanya barang yang dijual

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan sebuah pertukaran. Orang yang membeli sesuatu boleh menjualnya kembali kepada orang lain, menghibahkannya, atau melakukan tindakan terhadapnya dengan segala macam tindakan yang diperbolehkan oleh syariat setelah menerimanya. Sementara penjualan sebelum barang diterima tidak sah karena bisa jadi barang tersebut rusak ditangan penjual pertama.

⁴⁸ Wati Susiawati, *Jual Beli dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam, (Jakarta) Vol.2 Nomor 2, 2017, hlm. 178

⁴⁹ Abdullah al mushlih dan Shalah ash shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 91

4. Macam-macam Jual Beli

a) Jual beli berdasarkan pertukarannya, secara umum dibagi menjadi empat macam, yaitu :

- 1) Jual beli *salam*, adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- 2) Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- 3) Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁵⁰

b) Berdasarkan segi harganya, jual beli dibagi menjadi 4 macam:

- e. Jual beli yang menguntungkan (*al-Murabahah*) yaitu menjual dengan harga melebihi harga pembelian semula.
- f. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-Tauliyah*) yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- g. Jual beli rugi (*al-khasarah*) yaitu jual beli yang merugikan salah satu pihak.

⁵⁰Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah*, (Surakarta: FSEI Publishing 2013) , hlm. 100

- h. Jual beli (*al-Musawamah*) yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang .⁵¹
- c) Jual beli dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu :
- 1) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi rang bisu diganti dengan isyarat karena menampakkan kehendak.
 - 2) Dengan perantara, yaitu penyampaian jual beli yang dilakukan lewat utusan, perantara, atau surat menyurat.
 - 3) Dengan perbuatan (*mu'athah*), yaitu memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti orang yang mengambil barang yang sudah berlabel harga.⁵²
- d) Jual beli berdasarkan keabsahannya menurut *syara'* yaitu :
- 1) Jual beli yang shahih, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat.
 - 2) Jual beli yang tidak shahih, yaitu jual beli yang salah satu atau semua rukunnya tidak terpenuhi.⁵³

⁵¹*Ibid.* 101

⁵² Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Depok: Kencana), hlm. 178

⁵³ Enang Hidayat, 2015, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 49

e) Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1) Jual beli benda yang dapat kelihatan

Jual beli benda yang dapat kelihatan adalah pada waktu melaksanakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.

3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁵⁴

⁵⁴ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 193-194

5. Jual beli yang dilarang⁵⁵

a. Jual beli terlarang sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu bertasharuf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebb :

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dll.

2) Jual beli anak kecil

Ulam fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara ringan dan sepele. Menurut Syafi'iyah tidak sah karena tidak ada ahliah. Adapun menurut Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Menurut Syafi'iyah, Jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang jelek dan baik.

⁵⁵ Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 16-18

4) Jual beli terpaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizing pemiliknyanya) yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu keabhsahannyaditangguhkan sampai rela (hilang rasa paksa). Menurut Ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) Jual beli Fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknyanya.

6) Jual beli rang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Menurut pendapat Malikiyah dan Hanafiyah harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah.

7) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli rang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

b. Jual beli terlarang sebab sighthat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh ulama adalah sbb:

1) Jual beli *mu'athah*

adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama mengatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan aqid pertama ke aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Ulama sepakat bahwa akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

5) Jual beli tidak berseduaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggalkan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual beli munjiz

Adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

c. Jual beli terlarang sebab *ma'qud alaih*

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada atau tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
- 3) Jual beli gharar, adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran/ketidakjelas.
- 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
- 5) Jual beli air, para ulama sepakat tentang larangan jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemilikinya dibolehkan oleh jumhur ulama empat madzab.
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)

Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli seperti adalah fasad, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

- 7) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat. Menurut Ulama Hanafiyah jual beli ini diperbolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan

Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya, dan mensyaratkan lima macam yaitu harus jauh sekali tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh dan penjual tidak boleh memberikan syarat.

8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya Ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

9) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.

Apabila belum terdapat buah disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya fasid menurut Ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang akadnya diperbolehkan.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli banyak sekali antara lain:

- 1) Jual beli bisa menjadi wadah untuk menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Baik penjual maupun pembeli bisa memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan dan suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas
- 4) Menjadi sarana menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*batil*).
- 5) Baik penjual maupun pembeli mereka berdua mendapatkan rahmat dari Allah Swt.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka harapannya ketenangan dan ketentraman jiwa dapat tercapai juga.⁵⁶

b. Hikmah Jual Beli

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai anugerah keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba Nya, karena sudah pasti semua manusia itu membutuhkan sandang, papan,

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 87

dan pangan. Kebutuhan seperti ini tidak akan putus selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itulah manusia dituntut berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁵⁷

B. *Ba'i Al Wafa'*

1. Pengertian *Ba'i Al Wafa'*

Secara etimologi, *al-ba'i* berarti jual beli *al-wafa'* berarti pelunasan / penutupan utang. *Bai' al wafa'* adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tenggara (bukhari dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijrah dan merambat ke Timur Tengah.⁵⁸

Secara terminologi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i al-wafa'* atau jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati telah tiba.⁵⁹

⁵⁷ Ibid..hlm. 88

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 153

⁵⁹ Mardan, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013), hlm.178-179

Menurut tokoh fikih dari Suriah Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan, bahwa *bai' al-wafa'* merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan syarat bahwa saat sampai tempo yang ditentukan barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama. Biasanya barang yang diperjualbelikan adalah barang tidak bergerak, seperti lahan perkebunan, sawah, rumah, dan lainnya.⁶⁰

Dalam rangka untuk menghindari dari praktek riba, maka masyarakat Bukhara dan Balkh merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal dengan *ba'i al-wafa'*. Karena banyak dari pihak kaya tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang dapat mereka terima. Sedangkan dari pihak yang miskin tidak sanggup membayar hutang mereka karena mereka membayar uang pinjaman sekaligus dengan imbalan tersebut. Sehingga akad ini ada dan dipraktikkan untuk menghindari dari praktek riba dalam riba. Sementara imbalan dalam hal pinjam-meminjam adalah riba.⁶¹

Ba'i al-wafa' tidak sama dengan *rahn*, karena *rahn* dalam Islam hanya merupakan sebagai jaminan hutang dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang kecuali binatang ternak, hal tersebut berdasarkan pada hadits Rasulullah saw. dalam riwayat Ad Daraquthni:

⁶⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 176-177

⁶¹ Ibid..hlm. 177

ثنا اسماعيل بن محمد الصفار , نا عباس الدورى, نا جعفر بن عون, نا زكريا
ابن أبى زائدة, عن عامر , عن ابى هريرة, أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فى
الظهر يركب بالنفقة , اذا كان مرهونا, ولبن الدر يشرب وعلى الذى يركب و يشرب
نفقته

Artinya:

Ismail bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, Abbas Ad-Dauri menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, Zakaria bin Abu Za'idah menceritakan kepada kami dari Amir, dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda, "Hewan yang digadaikan boleh ditunggangi dengan memberinya nafkah, susu binatang boleh di minum jika digadaikan, dan orang yang mengendarai serta yang meminum susunya berkewajiban menafkahnya".⁶²

Jadi, apabila pihak *murtahin* memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan maka hasil dari yang dia manfaatkan tersebut termasuk ke dalam riba. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw., yaitu

: كل وعن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قرض جر منفعة فهو ربا (رواه الحارث بن ابى اسامة, واسناده ساقط)

Artinya:

Dari Ali ra. ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba". (HR. Ibnu Abu Usamah dan sanadnya terlalu lemah)⁶³

⁶² Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 92

⁶³ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya...*, hlm. 627

Karena akad *ba'i al-wafa'* ini dari awal menggunakan akad jual beli, maka pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut. Namun pembeli tidak dapat menjual barang itu kepada pihak lain selain pihak pertama, sebab barang tersebut merupakan jaminan hutang yang harus kembali saat waktu yang ditentukan tiba. Saat pihak yang berhutang telah melunasi hutangnya maka barang itu akan diserahkan kembali kepada penjual. Dengan praktek *ba'i al-wafa'* ini dapat terhindari dari riba. Karena baik pada akad pertama maupun akad kedua mereka menggunakan akad jual beli.⁶⁴ Jika dilihat dari akad yang dilakukan itu terdapat syarat, maka jual beli ini dilarang oleh syara' karena adanya syarat dalam jual beli tersebut.

Dari penjelasan di atas menurut Mustafa Ahmad Zarqa tentang *ba'i al-wafa'* bahwa akadnya terdiri dari tiga bentuk, yaitu: *pertama*, pada transaksi akad yang dilakukan adalah jual beli, karena telah dijelaskan transaksi tersebut adalah jual beli, misalnya dengan mengatakan 'saya menjual sawah ini kepada engkau dengan harga lima juta rupiah selama 3 tahun. *Kedua*, setelah transaksi dilakukan dan hak miliknya telah berganti dari penjual ke pembeli maka transaksi ini berbentuk *ijarah* (sewa-menyewa), karena barang yang telah dibeli tersebut dapat

⁶⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996 hlm. 177

dimanfaatkan dan apabila telah sampai waktu yang ditentukan maka barang tersebut akan kembali kepada pihak awal sesuai kesepakatan mereka. *Ketiga*, akad terakhir, saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka *ba'i al-wafa'* ini sama dengan *rahn* karena dengan jatuh tempo yang disepakati, pihak penjual harus mengembalikan uang yang sama saat pertama dilakukan akad, dan pihak pembeli harus mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kembali dengan utuh kepada pihak pertama.⁶⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, akad ini diciptakan untuk menghindari dari riba, dan selain untuk mendapat keuntungan juga sebagai sarana saling tolong-menolong antara sesama. Maka dari itu, mazhab Hanafiyah membolehkan akad ini dan dianggap sah dan tidak termasuk larangan dalam hal jual beli yang bersyarat. Walaupun disyaratkan barang yang telah dijual harus kembali kepada pemilik pertama, namun akad yang dilakukan adalah tetap dengan jual beli. Selain itu, akad ini ada dan dipraktikkan untuk menghindari dari praktek riba yang dilakukan masyarakat. Dan dalam hal barang yang dijadikan jaminan tidak sama dengan *rahn*, karena barang tersebut telah dijual sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan dan saat telah

⁶⁵ *Ibid.*

jatuh tempo yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama.⁶⁶

Ba'i al-wafa' baru mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa waktu. Yaitu bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *bai' al-wafa'* telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bukhara dan Balkh. Setelah itu, baru dari pihak ulama fiqh dalam hal ini adalah mazhab Hanafi melegalisasi bentuk jual beli ini. Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan: “para syekh kami (Hanafi) membolehkan jual beli ini sebagai jalan keluar untuk terhindar dari praktek riba dalam masyarakat”. Terhadap penetapan pembolehan akad ini dilihat berdasarkan *istihsan 'urf* sesuatu yang telah berjalan dalam masyarakat yang dianggap baik.⁶⁷

2. Dasar Hukum *Ba'i Al Wafa'*

Mengenai hukum *ba'i al-wafa'*, menurut Abu Zahrah tokoh fiqh dari Mesir mengatakan bahwa akad ini muncul pada pertengahan abad ke-5 Hijriah di tengah masyarakat Bukhara dan Balkh, hal tersebut disebabkan karena banyak pihak yang tidak ingin meminjamkan uangnya karena mereka merasa tidak mendapat keuntungan apapun. Hal

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*

⁶⁷ *Ibid.*

tersebut juga membuat pihak yang kekurangan atau yang membutuhkan kesulitan untuk mendapat pinjamannya. Karena keadaan tersebut mereka membuat akad ini untuk dapat membantu pihak yang memerlukan dan juga dapat memberikan atau memenuhi keinginan pihak si kaya untuk mendapatkan keuntungan.⁶⁸

Jual beli hukum asalnya jaiz atau mubah (boleh)

berdasarkan dalil dari Al Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama :

Al-Quran surat Al-Nisa" 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶⁹

Begitu juga dalam hukum positif Indonesia *bai al-wafa* telah diatur, dalam komplikasi Hukum Ekonomi Syariah bagian kelima pasal 112 s/d 115.

⁶⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 180.

⁶⁹ Ibid

Pasal 112

- (1) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjualan dapat uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- (2) Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan uangnya kembali seharga barang itu.

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan diantara para pihak.

Pasal 114

- (1) Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- (2) Penjualan dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

- (1) Hak membeli kembali dalam *bai*; *al-wafa'* dapat diwariskan.⁷⁰

⁷⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* . 2011. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi

3. Rukun *Ba'i Al Wafa'*

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai' al-wafa'* ini sama dengan rukun dalam jual beli pada umumnya, yaitu *ijab* (pernyataan dari penjual) dan *qabul* (pernyataan dari pembeli) sehingga dengan adanya *ijab* dan *qabul* maka telah adanya unsur kerelaan (*ridha*) antara kedua pihak yang berakad. Dalam hal jual beli, menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun hanya *ijab* dan *qabul*, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek, dan harga termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli. Terhadap syarat *ba'i al-wafa'* juga dianggap sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat dalam *ba'i al-wafa'* hanya dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual pada akad pertama saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama dengan harga pertama tanpa memindahtangankan kepada orang lain.⁷¹

Dalam praktek *ba'i al-wafa'*, apabila salah satu pihak enggan membayar hutangnya ataupun enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan. Apabila yang berhutang tidak mampu membayarnya saat jatuh tempo, maka

⁷¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 155.

berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi akad *bai' al-wafa'* ini cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum.⁷²

⁷² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1..., hlm. 178.

BAB III

PRAKTIK AKAD *BA' I AL WAF A'* SAWAH DI DESA PILANGSARI KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Indah dan aman, hangat dan ramah serta pekerja keras adalah gambaran dari Desa Pilangsari. Desa merupakan lembaga pemerintahan terkecil dalam struktur dalam pemerintahan daerah, dari desa inilah dapat menerapkan fungsi pembangunan dalam berbagai sektor yakni pertanian maupun perdagangan. Oleh karena itu melalui sistem pemerintahan desa ini diharapkan dapat membantu memperdayakan pertanian desa menjadi lebih baik lagi.

Desa Pilangsari terletak di Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, Desa ini memiliki luas 4,06 kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk 4.068 jiwa. Kecamatan Gesi berjarak 12 kilometer dari kota Sragen. Batas-batas Desa Pilangsari yakni sebagai berikut :

- a. disebelah utara berbatasan dengan Desa Blangu
- b. disebelah timur berbatasan dengan Desa Tanggan
- c. disebelah selatan berbatasan dengan Desa Jati Tengah
- d. disebelah Barat berbatasan dengan Desa Pantirejo⁷³

⁷³ Pemdes Pilangsari Gesi di unggah pada <https://youtube.be/XFTcmycQ78> diakses pada 26 September 2020 pukul : 10.00 WIB

Desa pilangsari memiliki kekayaan alam yang sangat indah yakni ada taman doa Ngrawoh serta terdapat gunung yang menjadi puncak tertinggi di Kabupaten Sragen yakni gunung gandu yang terletak di Desa Duren. Gunung gandu memberikan daya tarik yang memesona apabila keindahannya dinikmati dari puncak teratas. Pemandangan yang disajikan puncak gunung gandu sangatlah indah terdapat sawah-sawah yang hijau dan tanah yang subur sehingga dapat memanjakan pandangan ketika melihatnya. Desa Pilangsari terdiri dari beberapa dusun diantaranya yakni :

- a) Desa Duren
- b) Desa Dukuh
- c) Desa Bener
- d) Desa Nglojok
- e) Desa Templek
- f) Desa Pilangsari
- g) Desa Tanggung
- h) Desa Ngrawoh
- i) Desa Taraman⁷⁴

Di Desa Pilangsari terdapat beberapa sendang yang dahulunya digunakan oleh masyarakat sebagai sumber mata air untuk pertanian dan sebagai tempat pemandian serta tempat tradisi untuk temanten, yakni sebagai berikut :

⁷⁴ Pemdes Pilangsari Gesi di unggah pada <https://youtube.be/XFTcmycQ78> diakses pada 26 September 2020

- 1) Sendang Kepil
- 2) Sendang Lor Kulon
- 3) Sendang Dukoh
- 4) Sendang Duren
- 5) Sendang Lanang
- 6) Sendang Wedok di Templek⁷⁵

2. Keadaan Umum

Masyarakat desa Pilangsari mempunyai solidaritas dan kekeluargaan guyub rukun yang masih sangat kental. Tidak heran jika masyarakatnya sangat damai, tentram dan aman. Pengolahan potensi sumber daya alam di pengaruhi oleh sumber daya manusia yang baik pula. Masyarakat Desa Pilangsari memiliki semangat yang luar biasa dalam berkontribusi dalam kegiatan masyarakat seperti kegiatan gotong royng dalam membangun desa yang maju serta aktif dalam organisasi Karangtaruna, Tim Penggerak PKK, Kelompok tani, Posyandu dan kegiatan keagamaan seperti rutinan tahlil, maulidud diba dan lain-lain.

3. Kehidupan Agama

Masyarakat Desa Pilangsari mayoritas beragama Islam, akan tetapi tidak dalam satu aliran, terdapat dalam beberapa organisasi masyarakat seperti di Desa Bener dan Nglojok mayoritas masyarakatnya merupakan ormas LDII, untuk Desa yang lain yakni mayoritas NU

⁷⁵ Pemdes Pilangsari Gesi di unggah pada 22 Juli 2020 <https://youtube.be/XFTcmycQ78> diakses pada 26 September 2020, pukul 14.00 WIB

serta adapula yang Muhammadiyah. Adapun yang beragama Kristen dan Katholik menjadi organisasi masyarakat yang minoritas.

Meskipun berbeda latar belakang dan aliran yang dianut oleh masyarakat Desa Pilangsari, kehidupan sosial dan bermasyarakat sangat terlihat aman, tentram dan damai serta menjunjung tinggi dalam toleransi beragama.

4. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian warga Desa Pilangsari adalah sebagai petani. Karena tanah yang ada di Desa Pilangsari adalah Tanah pertanian yang tergolong subur dan pengairan yang cukup untuk mengalir seluruh area persawahan yang ada. Selain sawah pertanian. Cara bertani di desa ini juga sama halnya dengan cara bertani pada masyarakat umumnya. Dalam masalah tanaman mereka biasanya menanam lahan mereka dengan tanaman padi, jagung, dan tanaman palawija lainnya, dan penanamannya sesuai dengan musim tanam yang ada di masyarakat pada umumnya.

Walaupun demikian tidak semua masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani. Selain bertani masyarakat Desa Pilangsari juga memiliki pekerjaan yang bervariasi seperti ada yang berprofesi sebagai PNS dan adapula yang bekerja dalam bidang perdagangan.

5. Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting bagi setiap manusia untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul serta berkompeten dalam peningkatan kemajuan perekonomian yang berjangka panjang. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.⁷⁶

B. Praktik *Ba'i Al Wafa'* Sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen

Secara geografis Indonesia merupakan negara yang memiliki beribu-ribu pulau dan tanah yang subur sehingga termasuk negara agraris, dimana terdapat lahan pertanian yang sangat luas yang ditanami berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, kacang dan tanaman palawija lainnya. Termasuk di desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani.

Dengan adanya lahan persawahan timbulah suatu kegiatan muamalah salah satunya yakni *ba'i al wafa'* dengan *ma'qud alaihnya* adalah sawah. Pelaksanaan praktik *ba'i al wafa'* ini merupakan sistem jual beli yang ada di di desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. Dengan praktek ini seseorang melakukan perjanjian dengan

⁷⁶ Ahmad Syaifuddin, Perangkat Desa Pilangsari, Gesi, Sragen, wawancara pribadi, 30 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB

menggunakan akad jual beli dimana seorang penjual yang memiliki sawah menjual sawahnya kepada pembeli dengan perjanjian bahwa sawah itu akan dibeli/ ditebus kembali apabila pihak penjual sudah memiliki uang untuk menebus sawahnya kembali.

Terjadinya *ba'i al wafa'* sawah ini terjadi dengan berbagai alasan dikarenakan penjual membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari mereka, digunakan untuk keperluan mereka yang lain, yakni keperluan penting dan sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada sebab yang lain, yakni dikarenakan penjual sawah telah berusia tidak muda lagi sehingga untuk menggarap sawah mereka tidak kuat lagi, maka timbulah niat dari mereka untuk menjual sawahnya. Mereka berfikir bagaimana sawah tetap menghasilkan materi meskipun ia sendiri tidak menggarapnya, kemudian terjadilah *ba'i al wafa'* sawah tersebut.⁷⁷

Adapula yang beralasan karena mereka ada yang berprofesi sebagai petani dan guru PNS maka mereka lumayan sibuk dalam aktivitas setiap harinya, maka mereka kurang dapat membagi waktu untuk menggarap sawah, maka dari pada sawah mereka tidak dimanfaatkan mereka berinisial untuk menjualnya agar bermanfaat serta dapat menghasilkan profit. Di jualnya sawah dengan sistem *ba'i al wafa'* tersebut, dikarenakan agar sawah tersebut dapat kembali menjadi milik penjual setelah sawah tersebut ditebus oleh penjual dari pembeli.

⁷⁷ Diami, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 30 Juli 2020, pukul 16.00

Penebusan sawah tersebut dengan harga asal pembelian sawah tersebut dan tidak ada penambahan dalam penebusan (pembeliannya kembali).

Pada pelaksanaan *ba'i al wafa'* terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dalam perjanjiannya yakni sebagai berikut :

1. Perjanjian yang dilakukan atas kesepakatan dua pihak (penjual dan pembeli).
2. Tanpa adanya pihak ketiga sebagai saksi, karena transaksi tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan hanya berlandaskan asas kekeluargaan dan kepercayaan kedua belah pihak
3. Harga yang ditentukan tidak berdasarkan pada luas sawah akan tetapi di tentukan sesuai dengan uang yang di butuhkan oleh penjual sawah
4. tersebut, jadi ketika pembeli menyetujui hal tersebut maka akad jual beli sawah dengan *ba'i al wafa'* terjadi.

Perjanjian jual beli sawah dengan sistem *bai' al wafa'* ini dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya pihak ketiga yang menjadi saksi atas perjanjian tersebut. Transaksi tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa bukti tertulis dan hanya berlandaskan asas kekeluargaan dan kepercayaan kedua belah pihak, sehingga tidak ada turut campur pihak desa beserta jajarannya dalam

perjanjian tersebut.⁷⁸

Berikut merupakan beberapa kasus yang menerapkan sistem *ba'i al wafa'* di desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. Yakni adalah :

1. Sistem pelaksanaan *ba'i al wafa'* antara Bapak Muji dengan Ibu Painatun

Perjanjian ini terjadi pada April 2010. Bapak Muji melakukan jual beli sawah dengan sistem *bai' al wafa'* ini dikarenakan bapak Muji sedang kurang dapat membagi waktu apabila harus menggarap sawah yang terlalu luas, maka akhirnya beliau memutuskan untuk menjual sebagian sawahnya kepada Bu Painatun. Adapun proses terjadinya jual beli sawah tersebut dengan sistem *ba'i al wafa'* ini yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pada waktu itu bapak Muji menawarkan sawahnya kepada Ibu Painatun dan kebetulan Ibu Painatun menyanggupinya untuk membeli sawah tersebut, namun karena bapak Muji tidak mau kehilangan kepemilikan atas sawahnya terbut, maka bapak Muji menggunakan akad jual beli dengan sistem *bai' al wafa'* sehingga suatu saat bapak Muji dapat menebus sawah yang telah ia jual itu, begitulah

⁷⁸ Muji, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 31 Juli 2020, pukul 14.00 WIB

menurut penuturan bapak Muji saat wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut.

“awalnya saya menawarkan sawah saya untuk saya jual karena saya mempunyai dua sawah yang saya garap sebelumnya, maka saya mempunyai dua profesi sebagai petani dan guru PNS sehingga tidak bisa membagi waktu apabila saya juga menggarap dua sawah tersebut, oleh karena itu saya jual sawah saya yang satunya dengan jangka waktu tertentu agar tetap menghasilkan uang, daripada nanti tanahnya menjadi gersang karena tidak di garap serta agar nanti tanahnya masih dapat kembali saya garap lagi nantinya, soalnya missal dijual bacut nanti, saya masih eman mbak”⁷⁹

Perjanjian tersebut terjadi dengan kesepakatan harga jual sawah senilai 22 juta dan Bu Painatun pun menyetujui membelinya dengan harga tersebut. Kemudian Bapak Muji pun mengatakan bahwa beliau akan menebusnya kembali dengan harga tersebut setelah beliau mampu untuk membayar/menebusnya kembali. Akan tetapi pada bulan ke 8 Bapak Muji menyampaikan bahwa beliau akan membayar dengan cara mengangsur selama 7 tahun kepada Bu Painatun agar tidak merasa keberatan. Akhirnya Bu Painatun membolehkan dibayar dengan cara angsur asal pertahunnya 5

⁷⁹ Muji, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 31 Juli 2020, pukul 14.00 WIB

juta rupiah.⁸⁰

Akad tersebut telah berakhir pada tahun 2017 yang lalu, setelah beliau Bapak Muji membeli lagi sawah miliknya dengan nilai jumlah yang tidak sesuai kesepakatan diawal karena menjadi total 35 juta lebih 13 juta dari harga kesepakatan akad diawal. Sehingga pada akhirnya lunas pada tahun 2017 penguasaan menggarap sawah telah kembali berpindah lagi kepada Bapak Muji hingga sekarang.

2. Sistem pelaksanaan *ba'i al wafa'* antara Bu Diami dengan Bapak Wagiyono

Perjanjian ini terjadi pada Januari 2014. Bu Diami melakukan jual beli sawah dengan sistem *ba'i al wafa'* ini dikarenakan Bu Diami telah merasa bahwa, secara fisik beliau sudah tidak mampu untuk menggarap sawah lagi, hal ini lah yang mendorong Bu Diami untuk menjual sawahnya agar sawahnya ada yang menggarap meskipun bukan beliau sendiri. Beliau lebih memilih pindah berprofesi menjadi penjual sayuran di pasar daripada harus ke sawah, karena dianggap tidak terlalu menguras tenaga apabila berdagang dipasar.⁸¹

Mula-mula Bu Diami menawarkan siapa yang mau

⁸⁰ Muji, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 31 Juli 2020, pukul 14.00 WIB

⁸¹ Diami, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 30 Juli 2020, pukul 16.00

membeli sawah dengan waktu tertentu kepada masyarakat setempat. Kemudian Bapak Wagiyono tertarik untuk membelinya, karena beliau berprofesi petani akan tetapi tidak memiliki tanah sawah untuk digarapnya, maka beliau memutuskan untuk membelinya. Beliau selalu menggarap tanah-tanah sawah dari hasil beliaunya tersebut.

Transaksi perjanjian ini terjadi kesepakatan dengan harga senilai 13 juta rupiah, Bu Diami telah berhasil membayar pada tahun 2018 yang lalu. Sehingga penguasaan menggarap sawah kembali kepada beliau. Sekarang kata beliau yang menggarap sawahnya adalah anaknya sendiri dan tidak akan diperjualbelikan kembali imbuhnya.

3. Sistem pelaksanaan *ba'i al wafa'* antara Bu Supini dengan Bapak Udin

Pelaksanaan perjanjian ini terjadi pada tahun Maret 2013. Awalnya Bu Supini menawarkan secara lisan kepada tetangganya siapakah yang berminat untuk membeli sawah yang ia tawarkan, karena beliau sangat membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anaknya yang hendak melanjutkan jenjang perkuliahan. Pada akhirnya bapak Udin mendengar kabar itu dan kebetulan beliau tertarik untuk membeli sawahnya untuk digarap. Pada akhirnya mereka melaksanakan perjanjian dan terjadilah akad. Bu Supini menjelaskan bahwa beliau sedang memerlukan uang senilai 10 juta untuk membiayai putranya, jika Pak Udin sanggup untuk membeli

sawahnya sesuai harga yang ditentukan Bu Supini maka beliau akan memberikan hak garap sawah sesuai waktu yang ditentukan kepada bapak Udin.⁸²

Akan tetapi pada perjanjian ini bu Supini memberi waktu kepada Pak Udin untuk menggarap sawahnya selama waktu 3 tahun saja. Setelah waktu 3 tahun telah usai maka bu Supini meminta hak penggarapan sawahnya kembali kepada pak Udin. Jadi pada pada perjanjian ini pak Udin hanya mendapat hak penguasaan penggarapan sawah Bu Supini hanya 3 tahun saja.⁸³

Maka pada perjanjian ini berakhir pada tahun 2016, dimana sesuai kesepakatan mereka, Bu Supini membayar uang kepada Pak Udin senilai 10 juta sesuai akad yang dilakukan mereka di awal tersebut. Setelah Bu Supini membayar/menebus uang kembali tersebut maka hak penguasaan penggarapan sawah berpindah lagi ke Pemilik awal yakni Bu Supini .

4. Sistem pelaksanaan *ba'i al wafa'* antara Bu Supini dengan Bapak Haryanto

Transaksi mu'amalah ini terjadi pada bulan Maret 2018. Pada tahun ini Bu Supini menjual sawahnya kembali dengan alasan yang berbeda yakni untuk penambahan mencukupi kebutuhan sehari-hari agar tercukupi dengan baik. Kemudian pak

⁸² Supini, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 02 Agustus 2020, pukul 15.00 WIB

⁸³ Supini, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 02 Agustus 2020, pukul 15.00

Haryanto berniat untuk membelinya. Pada akad ini Bu Supini tidak memberikan batas waktu penentuan penebusan uang sawah agar dapat kembali. Beliau hanya menyampaikan bahwa ia sedang membutuhkan uang senilai 5 juta saja. Alasan beliau tidak membatasi waktu karena agar kapanpun waktunya beliau dapat menebusnya kembali dengan tempo yang tidak terlalu lama-lama.⁸⁴

Pada perjanjian tersebut yang sesuai diatas, Pak Haryanto menyetujui permintaan yang diajukan oleh beliau. Bu Supini mengatakan bahwa ia akan membeli/menebusnya kembali setelah mempunyai uang kembali. Akhirnya perjanjian tersebut menuai kesepakatan diantara keduanya. Sehingga penguasaan penggarapan sawah berpindah tangan kepada Bapak Haryanto dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan atau bisa disebut kondisinal.

Akad perjanjian ini telah berjalan kurang lebih 2 tahun hingga sekarang, akan tetapi ternyata Bu Supini belum dapat membeli/menebusnya kembali, maka hak penguasaan penggarapan sawah masih berada di tangan Pak Haryanto. Beliau ketika di wawancara mengatakan sebagai berikut :

“ya bagaimana ya mbak, sebenarnya saya sudah ingin menebus sawah kembali tapi keadaannya uang yang saya tabung untuk menebus sawah tersebut terpakai lagi untuk memenuhi keperluan sehari-hari, ditambah masa sekarang ini sedang mengalami pandemi negara kita jadi semakin sulit untuk menyisihkan uang

⁸⁴ Supini, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 02 Agustus 2020, pukul 15.00

untuk ditabung. Gak papa mbak nanti kalau sudah mempunyai tabungan lebih akan segera saya beli lagi” ungkap beliau.⁸⁵

Pada akhirnya penguasaan menggarap sawah sampai sekarang masih berada di tangan Bapak Haryanto sampai nanti Bu Supini dapat kembali membeli/menebus sawahnya tersebut.

⁸⁵ Supini, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 02 Agustus 2020, pukul 15.00

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD *BA'I*
***AL WAFI*' SAWAH DI DESA PILANGSARI KECAMATAN GESI**
KABUPATEN SRAGEN

A. Praktik Akad *Ba'i Al Wafa'* Sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen

Menurut arti bahasanya jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedang menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.⁸⁶ Jual beli merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan dan sangat di butuhkan oleh manusia, hal tersebut tidak dapat di pisahkan dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh setiap manusia. Dengan melakukan jual beli maka kebutuhan akan terpenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder sampai dengan kebutuhan tersier. Pembahasan jual beli sangatlah luas dan terdiri dari berbagai aspek jenis barang yang bergerak seperti sepeda motor, laptop, handphone dan lain sebagainya, serta barang yang tidak bergerak seperti contoh pohon, kebun, rumah dan sawah serta yang lainnya.

Lahan persawahan merupakan hal yang sangat berperan penting dalam roda perekonomian masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. Melalui lahan persawahan yang mereka miliki parapetani mengandalkan pendapatannya tersebut

⁸⁶ Zainuddin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in* terj. Aliy As'ad, (Kudus : Menara Kudus 1980), hlm. 158

untuk menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa penghasilan dari sawah tidak dapat diandalkan secara penuh karena kegiatan bertani kadangkala mengalami pasang surut pendapatan, oleh karena itu para petani melakukan alternatif lain ketika mereka sedang membutuhkan uang dan tidak memungkinkan menunggu sampai waktu panen tersebut tiba. Maka sudah menjadi tidak asing lagi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi transaksi muamalah *ba'i al wafa'* yang objeknya adalah lahan persawahan seperti yang terjadi di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.

Dalam pelaksanaannya sistem *ba'i al wafa'* sawah yakni penjual (pemilik sawah) melakukan kesepakatan dengan pembeli sawah tersebut, bahwa sawah tersebut akan kembali pada penjual (pemilik sawah) apabila si penjual sudah mampu menebus sawahnya kembali dari si pembeli dalam hal ini tidak ada kejelasan waktu kapan sawah tersebut akan kembali hanya saja terdapat kesepakatan bahwa sawah tersebut dapat kembali ketika ditebus oleh pemilik lahan (penjual). Dalam transaksi tersebut telah ada di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.

Bapak Muji menjual sawahnya senilai 22 Juta kepada Bu Painatun pada April tahun 2010, dengan kesepakatan tempo yang tidak ditentukan/ setelah Bapak Muji mampu membayar/menebus kembali uang senilai kesepakatan diatas, akan tetapi setelah berjalan 8 bulan Bapak Muji berbicara pada Bu Painatun bahwa beliau ingin segera melunasinya tetapi dengan cara angsuran pertahun membayarnya. Bu painatun agak sedikit kaget, tapi pada

akhirnya beliau mengizinkan, sehingga setiap tahunnya beliau menerima 5 juta selama 7 tahun dan totalnya ketika di jumlah 25 juta, lebih banyak dibandingkan kesepakatan diawal. Dengan ini berarti Bu Painatun mendapat tambahan 3 juta dari kesepakatan yang ditetapkan diawal akad tersebut. Itu menjadi resiko karena Bapak Muji tidak memenuhi kesepakatan yang dibuat diawal diantaranya.⁸⁷

Dengan menggunakan sistem *ba'i al wafa'* tersebut, dalam praktiknya terdapat akad di awal bahwa terdapat ketidakjelasan waktu pengembalian (penebusan sawah itu kembali). Kemudian atas dasar suka sama suka, akan tetapi terdapat ketidak sesuaian dalam prakteknya, karena kedua belah pihak sepakat apabila si penjual telah mempunyai uang yang senilai dapat membelinya kembali pada waktu kapanpun. Akan tetapi realitanya di tengah masa belum waktu berakhirnya akad salah satu pihak melakukan pengalihan akad yang tadinya akan dibayar lunas ketika Pak Muji mempunyai uang menjadi berubah dengan diangsur pertahun. Menurut penulis hal ini menjadi kurang sesuai dengan teori praktek akad *ba'i al wafa'* yang seharusnya.

Bu Diami melaksanakan akad jual beli sawah dengan Bapak Wagiyo dimana Bu Diami sebagai penjual dan Bapak Wagiyo sebagai pembeli pada Januari 2014. Kemudian penguasaan penggarapan sawah berpindah kepada kepada Bapak Wagiyo selama Bu Diami belum membayar/melunasinya kembali. Transaksi perjanjian ini terjadi

⁸⁷ Muji, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 31 Juli 2020, pukul 14.00 WIB

kesepakatan dengan harga senilai 13 juta rupiah. Pada akhirnya Bu Diami telah berhasil membayar kembali pada tahun 2018 yang lalu dengan harga yang sesuai di akad awal tersebut. Sehingga penguasaan menggarap sawah kembali kepada Bu Diami seutuhnya.⁸⁸

Dalam praktik sistem *ba'i al wafa* yang dilakukan antara Bu Diami dan Bapak Wagiyo tidak memunculkan persoalan apapun, telah sesuai dengan apa yang mereka sepakati yakni sama-sama memenuhi prestasi dalam kegiatan bermuamalah, maka dalam akad ini dapat dikatakan telah memenuhi syarat sah dan ketentuan dalam bertransaksi sistem *ba'i al wafa'* sawah di Desa Pilangsari tersebut.

Ibu Supini melakukan perjanjian sistem *ba'i al wafa'* dengan Bapak Udin, dimana Ibu Supini sebagai penjual dan Pak Udin sebagai pembeli. Perjanjian tersebut dilaksanakan pada Maret 2013, dengan kesepakatan harga 10 juta, akan tetapi dalam akad ini Bu Supini memberikan syarat dan ketentuan kepada Bapak Udin bahwa dalam 3 tahun saja Bapak Udin berhak menggarap sawah, karena Bu Supini akan membeli/menebus lagi dalam tempo 3 tahun kedepannya.

Pada akad ini Bapak Udin menerima syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Bu Supini. Hingga pada tahun 2016 Bu Supini berhasil membeli/menebus kembali sawah yang ia jual belikan kepada Bapak Udin.

⁸⁸ Diami, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 30 Juli 2020, pukul 16.00

Maka dalam hal ini hak penguasaan penggarapan sawah dapat kembali pula ke Bu Supini sepenuhnya.⁸⁹

Pada praktik *ba'i al wafa* diantara keduanya pada akadnya menuai kesepakatan yang sesuai dan tidak ada yang melanggar prestasi dalam bertransaksi. Meskipun atas dasar suka sama suka akan tetapi terdapat ketidak sesuaian dalam prakteknya, yang menjadi persoalan adalah akad tempo waktu pelunasan kembali hak garap sawahnya tersebut, karena dalam ketentuan sistem *ba'i al wafa'* batas tempo dalam pelunasan tidak dibatasi dengan berapa waktunya, sedangkan pada pelaksanaan akad ini dibatasi selama tempo 3 tahun. Dalam hal ini maka akad tersebut menjadi persoalan, jika terdapat tempo/waktu dalam akadnya maka dapat mirip dengan akad *rahn* dan bukanlah *ba'i al wafa'*.

Perjanjian antara Bu Supini dengan Bapak Haryanto yakni terjadi pada bulan Maret 2018. Dimana Bu Supini menjual kembali sawahnya akan tetapi dengan orang yang berbeda. Pada akad ini beliau hanya menjual dengan harga 5 juta, karena Bu Supini berniat untuk segera melunasi kembali sehingga dijual dengan cukup murah. Kemudian terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut, sehingga hak penguasaan penggarapan sawah dapat berpindah pada Bapak Haryanto

⁸⁹ Supini, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 02 Agustus 2020, pukul 15.00

hingga sekarang, karena sampai saat ini ternyata Bu Supini belum mampu membeli/menebus kembali sawah yang jual belikan.⁹⁰

Faktor ekonomi yang melatar belakangi terjadinya akad ini dikarenakan kebutuhan warga yang semakin meningkat dan karena terdesaknya pemilik sawah (penjual) sawah yang pada kala itu membutuhkan uang cepat, maka digunakanlah sistem tersebut agar sawah yang dimilikinya dapat kembali dengan cara ditebus, namun demikian apabila dalam suatu kesepakatan dalam praktiknya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dilarang oleh syari'at

B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Akad *Ba'i Al Wafa'* Sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *ba'i al-wafa'* merupakan jenis jual beli ini adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak di mana pihak penjual mensyaratkan kepada pihak pembeli bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh pihak pertama dengan harga yang sama pula.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa praktek jual beli ini saling memberikan keuntungan antar sesama pihak. Walaupun mereka menginginkan adanya suatu imbalan, namun di pihak lain mereka menolong pihak yang membutuhkan tersebut. Saling memberi imbalan/keuntungan di sini maksudnya, pihak yang menjual mendapatkan sejumlah uang karena keperluannya yang mendesak

⁹⁰ Supini, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 02 Agustus 2020, pukul 15.00

sedangkan pihak lain mendapat barangnya (imbalan) dan barang tersebut dapat dimanfaatkan dan mereka melakukannya tanpa ada unsur keterpaksaan.

Transaksi jual beli sawah dengan sistem *ba'i al-wafa'* yang terjadi di desa Pilangsari kecamatan Gesi ini menurut penulis termasuk ke dalam jual beli dalam Hukum Islam yang merucut pada Fiqih Muamalah. Hal tersebut dapat diketahui dari praktek sistem jual beli sawah yang terjadi di dalam masyarakat Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.

Suatu *ba'i* tidak sah apabila tidak didasari dengan rasa saling meridhoi atau saling rela, hal ini dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam praktek jual beli sawah sistem *bai' al wafa'* terdapat rukun dan syarat jual beli yaitu sama dengan rukun dalam jual beli pada umumnya, yang diantaranya:

a. Rukun-rukun akad

- 1.) *'Aqid*, mengenai aqid dalam jual beli yang terjadi di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen terdapat dua

belah pihak yakni penjual dan pembeli yang sudah sesuai syarat yakni baligh, berakal dan tamyiz.

2.) *Ma'qud 'alaih* , dalam praktik jual beli, barang harus dapat memenuhi syarat dalam enam hal

- a.) Kesucian barang yakni barang yang dijual belikan harus barang suci, karena barang najis tidak sah untuk diperjualbelikan.
- b.) Kemanfaatan barang yakni barang yang dijualbelikan harus memiliki manfaat. Tidak boleh menjual suatu barang yang tidak mengandung unsur kemanfaatan seperti tikus serangga kecuali untuk dimanfaatkan.
- c.) Kepemilikan orang yang berakad atas barang yakni objek akad harus yang sesuai dengan hukum syar'I serta atas kepemilikan sendiri (*mal mutaqawwim*)
- d.) Kemampuan untuk menyerahkan barang yakni barang harus dapat di serahterimakan, agar tidak terjadi suatu tindakan yang melanggar syariat.
- e.) Pengetahuan tentang barang, yakni dengan mengetahui objek serta mengetahui secara baik objeknya, agar akad tersebut dapat transparan tanpa ada unsur gharar.
- f.) Telah diterimanya barang yang dijual.

Dalam hal ini objek yang diperjualbelikan dalam praktik akad *ba'i al wafa'* yakni lahan persawahan yang

telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk bisa ditransaksikan/ diperjualbelikan.

3.) Nilai tukar/harga

yakni dalam transaksi terdapat penjual dan pembeli. Penjual menerima sejumlah uang yang telah disepakati diantara kedua belah pihak, sedangkan pembeli berhak menerima lahan persawahan tersebut dari penjual sesuai dengan kesepakatan. Dari sinilah terjadi pertukaran barang dan harta diantara penjual dan pembeli.

4.) Penambahan syarat dalam *ba'i al-wafa'* hanya dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual pada akad pertama saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama dengan harga pertama tanpa memindahtangankan kepada orang lain.

Dalam hal ini terdapat pendapat ulama mengenai bentuknya akad sistem *bai' al wafa'* yakni Menurut Mustafa Ahmad Zarqa tentang *bai' al-wafa'* bahwa akadnya terdiri dari tiga bentuk, yaitu: *pertama*, pada transaksi akad yang dilakukan adalah jual beli, karena telah dijelaskan transaksi tersebut adalah jual beli, misalnya dengan mengatakan 'saya menjual sawah ini kepada engkau dengan harga lima juta rupiah selama 3 tahun. *Kedua*, setelah transaksi dilakukan dan hak miliknya telah berganti dari penjual ke pembeli maka

transaksi ini berbentuk *ijarah* (sewa-menyewa), karena barang yang telah dibeli tersebut dapat dimanfaatkan dan apabila telah sampai waktu yang ditentukan maka barang tersebut akan kembali kepada pihak awal sesuai kesepakatan mereka. *Ketiga*, akad terakhir, saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka *bai' al-wafa'* ini sama dengan *rahn* karena dengan jatuh tempo yang disepakati, pihak penjual harus mengembalikan uang yang sama saat pertama dilakukan akad, dan pihak pembeli harus mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kembali dengan utuh kepada pihak pertama.⁹¹

Berdasarkan penjelasan mengenai praktik dan juga teori *ba'i al wafa'* maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli yang terjadi di desa Pilangsari kecamatan Gesi kabupaten Sragen tersebut dalam praktiknya dapat dikatakan ada yang sudah sesuai dengan hukum syarat dan ketentuan *ba'i al wafa'* serta ada yang masih belum dapat memenuhi syarat dan ketentuannya.

Pembolehan jual beli ini adalah karena ia merupakan *'urf* (kebiasaan) yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar pendekatan *istihsan*. Jual beli yang berdasarkan pendekatan *istihsan* pada saat disyaratkan adanya jaminan maka

⁹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996 hlm. 177

keabsahannya disyaratkan bila penjamin hadir di tempat transaksi dan menyatakan persetujuannya karena tempat transaksi memiliki kekuatan menghukumi transaksi juga.⁹²

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5..., hlm. 144.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa setelah melakukan penelitian dan pembahasan yang mendalam di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, maka dalam akhir pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli sawah dengan sistem *ba'i al wafa'* yang terjadi di desa Pilangsari kecamatan Gesi kabupaten Sragen adalah perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak yakni penjual (pemilik sawah) dan pembeli, dimana sawah dapat kembali kepada penjual (pemilik sawah) apabila sawah tersebut sudah dapat ditebus oleh si penjual (pemilik sawah). Apabila sawah tersebut belum tertebus maka sawah tersebut akan tetap pada penguasaan pembeli.
2. Pelaksanaan praktik *ba'i al wafa'* sawah di desa Pilangsari kecamatan Gesi kabupaten Sragen yakni jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang di jual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati telah tiba. Berdasarkan penjelasan mengenai praktik dan teori *bai' al wafa'* maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli yang terjadi di desa Pilangsari kecamatan Gesi kabupaten Sragen tersebut dalam praktiknya ada yang sudah sesuai

dengan hukum syarat dan ketentuan fiqh Muamalah serta ada yang masih belum dapat memenuhi syarat dan ketentuan fiqh Muamalah. Dikatakan telah sesuai dengan aturan fiqh muamalah yakni karena syarat dan ketentuan dalam praktik sistem *ba'i al wafa'* telah terpenuhi. Adapun sistem *ba'i al wafa'* yang belum sesuai dalam fiqh muamalah yakni dalam praktiknya penjual masih memberi tempo tahunan dalam perjanjian, maka apabila praktiknya seperti itu justru mirip seperti akad *rahn* dan bukanlah *ba'i al wafa'*.

B. Saran

Sebagai sebuah penelitian, saran menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah solusi dan alternatif bagi semua orang di waktu yang akan datang, maka dalam penelitian ini peneliti menuangkan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk para pihak yang melakukan akad tersebut sebaiknya melakukan pencatatan terhadap transaksi tersebut agar terdapat kejelasan dan kepastian hukum di dalamnya, selain itu perlunya menghadirkan sanksi dalam transaksi tersebut. Dan langkah lebih baiknya masyarakat melakukan transaksi sesuai dengan aturan.
2. Diharapkan bagi pihak yang mengerti tentang praktek akad *ba'i al-wafa'* ini atau dapat bagi pemimpin dalam suatu masyarakat dapat menjelaskan tentang praktek ini dan dapat menerapkan akad ini untuk dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuan Fiqih Muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

AL –QUR’AN

Departemen Agama RI, 2000, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro)

BUKU

Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung :Pustaka Setia.

Abdullah al mushlih dan Shalah ash shawi. 2015. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq.

Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk. 2017. *Fiqh Muyassar*. Jakarta: Darul Haq.

Abdul Azis Dahlan. 1996. *Eksiklopedi Hukum Islam*. Jilid 1 dan 3. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve

Abu Imron Amar.1983. *Syaikh Al Imam Al Alim Al Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim As Syafi’i terj. Fathul Qarib*. Kudus: Menara Kudus

Afandi M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Al Imam Al Hafizh Ali bin UmarAd-Daraquthni. 2008. *Sunan Ad-Daraquthni Jilid 3* Jakarta: Pustaka Azzam.

Dimyauddin Djuwaini. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Enang Hidayat. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak. 2015. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura.

Fatoni Siti Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*. Cet. Ke-1. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ghazaly Abdul Rahman Dkk.2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.

Huda Qomarul.2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras

Hendi Suhendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Idri. 2017. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Depok: Kencana.
- Jaih Mubarak dan Hasanuddin. 2017, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Khosyiah Siah. 2014. *Fiqih Muamalah Perbandingan Cetakan 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . 2011. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Moleong Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslich Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurohman Dede. 2011. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Rasjid Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Rachmat Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq Sayyid. 2018. *Fiqh Sunnah Jilid V*, Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Sabiq Sayyid, 2015. *Fiqh Sunnah Jilid V*, terj. Ahmad DZulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal. Depok: Keira Publishing.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wahbah az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Waluyo. 2014. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara.

INTERNET

- Pemdes Pilangsari Gesi <https://youtube.be/XFTcmycQ78> diakses pada 26 September 2020

SKRIPSI

- Anggraini Nina. 2018. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah dalam Sistem Tahunan dan Oyotan (Studi Kasus Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur*. Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah. Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Lampung.
- Fasya Dewi Wulan, 2015. *Jual Beli Dengan Hak Kembali (Studi Komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i)*, Malang. *Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.6 No.1.
- Jannah, Miftahul & Thamrin, Logawali, *Jual Beli Tanah Sawah Milik Bersama (a'balu taung) Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa*. Makassar.
- Khiftyani Ifda Faridatul. 2016. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Dengan Sistem Tahunan Urip di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*". Skripsi. Syariah dan Ekonomi Islam. Hukum Ekonomi Syariah. Institute Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo.
- Marsono Nur Hidayah. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciawi*, Skripsi, Ilmu Hukum Islam, Syariah dan Hukum, universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Nurmawati Ratih. 2015. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Tahunan di Desa Purworejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*". Skripsi. Syariah. Hukum Ekonomi Syariah. Institute Agama Islam Negeri Salatiga. Salatiga.
- Rohmania Diana Suci. 2018. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Dengan Sistem Duwek Urip di Desa Wangunrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*". Skripsi. Syari'ah dan Hukum. Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.
- Sholikah, 2012. *Bai' Al-Wafa' dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Mukhtar*. Skripsi yang tidak dipublikasi. Semarang : Fakultas Syari'ah. IAIN Walisongo.

JURNAL

- Aizza alya Shofa. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli Padi dengan Sistem Tebas*. *Jurnal Ishraqi*, (Surakarta) Vol 1 Nomor 1.
- Fasya Dewi Wulan, 2015. *Jual Beli Dengan Hak Kembali (Studi Komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i)*, Malang. *Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah*, () Vol.6 No.1.

Wati Susiawati. 2017. *Jual Beli dalam Konteks Kekinian*. Jurnal Ekonomi Islam. (Jakarta) Vol.2 Nomor 2.

WAWANCARA

Ahmad Syaifuddin, Perangkat Desa Pilangsari, Gesi, Sragen, wawancara pribadi, 30 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB

Diami, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 30 Juli 2020, pukul 16.00

Supini, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 02 Agustus 2020, pukul 15.00

Muji, Penjual Sawah di Desa Pilangsari Gesi, Kabupaten Sragen, wawancara Pribadi, 31 Juli 2020, pukul 14.00 WIB

Lampiran : 1

Alat Pengumpul Data (APD)

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK

BAI' AL WAFI' SAWAH DI DESA PILANGSARI

KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN

Pedoman wawancara

A. Pertanyaan pada penjual sawah

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjual sawah kepada orang lain ?
2. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu menjual sawah tersebut?
3. Siapakah yang menawarkan perjanjian akad jual beli sawah tersebut?
4. Apakah ada persyaratan dalam jual beli sawah ?
5. Apakah ada batas waktu dalam sistem jual beli sawah ?
6. Bagaimana bentuk perjanjiannya?
7. Bagaimana sistem pembayarannya ?
8. Berapa jumlah uang yang diterima dalam akad jual beli sawah ?
9. Kapan berakhirnya akad jual beli tersebut ?
10. Apakah praktik jual beli sawah tersebut sudah menjadi adat/tradisi di desa Pilangsari?

B. Pedoman Wawancara pembeli sawah

1. Sudah berapa lama bapak/ibu membeli sawah ?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi bapak/ibu membeli sawah tersebut?
3. Bagaimana cara penentuan harga jual beli sawah tersebut?
4. Apakah perjanjian jual beli sawah ini dilakukan dengan cara lisan/tertulis?
5. Apakah ada saksi yang mengetahui akad jual beli tersebut?
6. Berapa tempo bapak/ibu menggarap sawah dari jual beli tersebut?
7. Apakah praktik jual beli sawah tersebut sudah menjadi adat/tradisi di Desa Pilangsari ?

Lampiran : 2

1. Field Note 1

Informan	:	Bapak Muji
Pekerjaan	:	Petani dan PNS
Pewawancara	:	Alfiatun Khoiriyah
Tempat	:	Kediaman Informan
Waktu	:	Jum'at, 31 Juli 2020 Pukul 14:00 WIB

Pada pukul 14 : 00 WIB peneliti datang ke kediaman untuk melakukan observasi dan wawancara. Disana disambut dengan baik dan antusias. Selanjutnya yakni peneliti menuju poin penting yaitu mewawancari informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Bapak muji melakukan transaksi bai' al wafa' dikarenakan beliau kurang dapat membagi waktu karena harus mengajar di sekolah. Kemudian dijual pada ibu Painatun dengan kesepakatan harga 22 juta, dan beliau akan menebusnya kembali telah mempunyai uang kembali. Akan tetapi pada bulan 8 bapak Muji berbicara pada Bu Painatun bahwa beliau ingin segera melunasinya tetapi dengan cara angsuran pertahun membayarnya. Bu painatun agak sedikit kaget, tapi pada akhirnya beliau mengizinkannya, sehingga setiap tahunnya beliau menerima 5 juta selama 7 tahun dan totalnya ketika di jumlah 35 juta, lebih banyak dibandingkan kesepakatan diawal. Dengan ini berarti Bu Painatun mendapat tambahan 13 juta dari kesepakatan yang ditetapkan diawal akad tersebut. Itu menjadi resiko karena Bapak Muji tidak memenuhi kesepakatan yang dibuat diawal.

2. Field Note 2

Informan	:	Bu Diami
Pekerjaan	:	Penjual sayuran
Pewawancara	:	Alfiatun Khoiriyah
Tempat	:	Kediaman Informan
Waktu	:	Kamis, 30 Juli 2020 Pukul 16:00 WIB

Pada pukul 16:00 WIB peneliti mendatangi kediaman bu Diami untuk melaksanakan wawancara guna memperoleh data untuk penelitian. Peneliti berwawancara sesuai dengan panduan yang telah disiapkan sebelumnya. Mula-mulanya bu Diami menjual sawahnya agar sawahnya ada yang menggarap meskipun bukan beliau sendiri. Beliau lebih memilih pindah berprofesi menjadi penjual sayuran di pasar daripada harus ke sawah, karena dianggap tidak terlalu menguras tenaga apabila berdagang dipasar. Kemudian Bapak Wagiyono tertarik untuk membelinya, karena beliau berprofesi petani akan tetapi tidak memiliki tanah sawah untuk digarapnya, maka beliau memutuskan untuk membelinya. Beliau selalu menggarap tanah-tanah sawah dari hasil beliannya tersebut. Transaksi perjanjian ini terjadi kesepakatan dengan harga senilai 13 juta rupiah, Bu Diami telah berhasil membayar pada tahun 2018 yang lalu. Sehingga penguasaan menggarap sawah kembali kepada beliau.

3. Field Note 3

Informan	:	Bu Supini
Pekerjaan	:	Petani
Pewawancara	:	Alfiatun Khoiriyah
Tempat	:	Kediaman Informan
Waktu	:	Minggu, 02 Agustus 2020 Pukul 15:00

Peneliti mewawancarai Bu Supini pada pukul 15:00 WIB. Bu Supini menjelaskan bahwa beliau sedang memerlukan uang senilai 10 juta untuk membiayai putranya, jika Pak Udin sanggup untuk membeli sawahnya sesuai harga yang ditentukan Bu Supini maka beliau akan memberikan hak garap sawah sesuai waktu yang ditentukan kepada bapak Udin. Akan tetapi pada perjanjian ini bu Supini memberi waktu kepada Pak Udin untuk menggarap sawahnya selama waktu 3 tahun saja. Setelah waktu 3 tahun telah usai maka bu Supini meminta hak penggarapan sawahnya kembali kepada pak Udin. Jadi pada pada perjanjian ini pak Udin hanya mendapat hak penguasaan penggarapan sawah Bu Supini hanya 3 tahun saja. Maka pada perjanjian ini berakhir pada tahun 2016, dimana sesuai kesepakatan mereka, Bu Supini membayar uang kepada Pak Udin senilai 10 juta sesuai akad yang dilakukan mereka di awal tersebut. Setelah Bu Supini membayar/menebus uang kembali tersebut maka hak penguasaan penggarapan sawah berpindah lagi ke Pemilik awal yakni Bu Supini .

4. Field Note 4

Informan	:	Ahmad Saifuddin
Pekerjaan	:	Perangkat Desa
Pewawancara	:	Alfiatun Khoiriyah
Tempat	:	Kediaman Informan
Waktu	:	Minggu, 30 Agustus 2020 Pukul 10:00

Pada pukul 10:00 WIB peneliti mendatangi kediaman informan untuk memperoleh data yang diperlukan. Yakni dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan. Beliau menjelaskan mengenai profil desa Pilangsari dimana mayoritas penduduk Desa bermata pencaharian sebagai petani karena tanah yang ada di Desa Pilangsari adalah Tanah pertanian yang tergolong subur dan pengairan yang cukup untuk mengalir seluruh area persawahan yang ada. Selain sawah pertanian Desa pilangsari memiliki kekayaan alam yang sangat indah yakni ada taman doa Ngrawoh serta terdapat gunung yang menjadi puncak tertinggi di Kabupaten Sragen yakni gunung gandu yang terletak di Dusun Duren. Desa Pilangsari terletak di Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, Desa ini memiliki luas 4,06 kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk 4.068 jiwa. Kecamatan Gesi berjarak 12 kilometer dari kota Sragen.

Lampiran : 3

Foto bersama narasumber Bu Diami dan Bu Painatun



Foto bersama narasumber bapak Muji



Lampiran : 4

Jadwal Penelitian

No	Bulan Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal	x	x	X																					
2	Konsultasi				x	X	X	x																	
3	Revisi proposal																		x	x					
4	Pengumpulan data								x	x	x	x	X												
5	Analisis data																			x	x				

No	Bulan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
6	Penulisan Akhir Naskah skripsi																			x	x				
7	Pendaftaran Munaqasyah																							x	
8	Munaqasyah																							x	
9	Revisi Skripsi																								x

Lampiran : 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Alfiatun Khoiriyah
2. NIM : 162 111 295
3. Tempat, tanggal lahir Kelas : Sragen, 04 Mei 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngrawoh Rt.04/02 Pilangsari, Gesi, Sragen
6. Nama Ayah : Sutarlani
7. Nama Ibu : Supini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Pilangsari Lulus Tahun 2009
 - b. MTS Al Hidayah Sondriyan Kendal Ngawi Lulus Tahun 2012
 - c. MA Al Hidayah Sondriyan Kendal Ngawi Lulus Tahun 2015
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 22 November 2020

Alfiatun Khoiriyah